



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh : -----

1. **Arfandy Sangaji bin Yasin Sangaji**, NIK 81050111606900005, tempat/tanggal lahir, Ternate, 16 Juni 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** -----
2. **Saida Ipaloat binti Muhidin Ipaloat**, NIK 8105014706940004, tempat/tanggal lahir, Bula, 7 Juni 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2019/PA.Dth. tanggal 17 Januari 2019 mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang bernama Kahar Siwan-Siwan;-----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhidin Ipaloat dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail Erijawa dan Hi, Imran S. dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Bula dan selama menikah telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama : -----
 - a. Siva Azra Sangaji binti Arfandy Sangaji, umur 4 tahun;-----
 - b. Safila Sangaji binti Arfandy Sangaji umur 1 tahun 9 bulan; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam; -----
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, sebagaimana surat nomor 09/Kua.25.08.02/Pw/001/01/2019 tanggal 16 Januari 2019;-----
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo guna mengurus buku kutipan akta nikah;-----
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Arfandy Sangaji bin Yasin Sangaji) dengan Pemohon II (Saida Ipaloat binti Muhidin Ipaloat) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013, di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. -----



Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut para para Pemohon telah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, namun para Pemohon menyatakan belum siap untuk mengajukan bukti-bukti, dan memohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti pada persidangan berikutnya:-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya sampai dengan putusan ini diucapkan, para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada sidang-sidang tersebut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -----

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, namun para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidak hadiran para Pemohon tersebut dikualifikasi sebagai ketidak mampuan para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya itu, maka permohonan para Pemohon harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak saja, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak pengaju perkara, yaitu para Pemohon.-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Dth

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.HI. dan Mukhlis Latukau, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wanardi Syarif, S.HI. selaku Panitera Pengganti, di luar hadirnya para Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mukhlis Latukau, S.HI.

Wanardi Syarif, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 471.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Dataran Hunimoo memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan penetapan ini kepada para Pemohon dan memerintahkan pula agar kepada para Pemohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)